

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas tentang Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Desa Patalan merupakan suatu wilayah yang cocok untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Masalah dalam kesejahteraan ialah masalah utama yang menjadi perhatian sehingga dalam hal ini dengan adanya tata kelola aset tanah kas desa diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat.

Desa sebagai salah satu isu-isu penting didalam suatu negara karena di dalam Undang-Undang Desa kedudukan desa itu sangat penting. Diantaranya yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat-masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak asal usul yang sebagaimana dipahami dalam undang-undang ialah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dalam hal ini hak asal usul memiliki kewenangan dalam mengatur hak tanah desa. Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat kewenangan hak asal usul yang dimana Negara Indonesia

sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dilakukan dengan memberikan kesempatan serta keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu masyarakat umum dan memegang pengelolaan keuangan dan aset desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Desa No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa desa memberikan keluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa serta muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi : pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, dan pengelolaan tanah bengkok.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa menerangkan bahwa Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan yang sah. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang pengakuan hak asal usul desa yakni tanah kas desa ialah tanah yang asal usulnya dari Kesultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh dan dalam pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh dan pengarem arem.

Sebagian tanah Jawa terdapat aset tanah desa yang dimana aset/kekayaan berupa tanah kas dalam desa yang sepenuhnya dikelola oleh perangkat desa, dan aset lainnya yang dikelola untuk masyarakat desa. Aset desa menjadi sangat penting karena aset desa yang bersifat strategis ialah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset desa lainnya. Termasuk Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki basis fungsi tanah yang strategis dan memiliki jumlah desa 392, 46 Kelurahan dan 78 Kecamatan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta semua tanah ialah milik Sultan dimana sejak kemerdekaannya diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu terdapat tanah milik Keraton Yogyakarta (*Sultan Ground*) dan tanah milik Puro Paku Alam (*Paku Alam Ground*) yang dimana sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim, berbudidaya dengan kekancingan atau sertifikat hak pakai tersebut, kekancingan merupakan sertifikat hak pakai bukan hak milik. (FAUZA, 2017).

Sehingga dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat diperlukannya keseimbangan antartara kebutuhan jasmani dan rohani. Dimana dalam hal ini kesejahteraan sebagai sebuah kondisi yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Kesejahteraan sebagai suatu kegiatan ataupun pelayanan yang memiliki tujuan untuk mencapai hidup yang sejahtera supaya tercapainya standar kehidupan pokok serta penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dan lingkungannya. Aset tanah kas desa memiliki nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat terkhususnya di Desa Patalan. Dimana

pemerintah desa berperan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan, sebagai penopang dalam suatu usaha-usaha agar dapat lebih berkembang. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan dapat memperlancar keberhasilan program-program seperti halnya pemanfaatan tanah desa

Salah satu desa yang sudah memperhatikan aset desanya ialah Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dengan menginisiasi adanya Peraturan Desa No 2 Tahun 2016 dan yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Desa yang Digunakan untuk Tanah Kas Desa, Pelungguh/ Bengkok dan Pengarem-Arem. Di dalam Perdes ini di jelaskan bahwa Tanah Kas Desa adalah bagian dari desa yang dipergunakan untuk menunjang pemerintahan desa, Tanah lungguh / bengkok merupakan bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa, sedangkan Tanah Pengarem Arem adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah dan Pamong Desa. Di dalam Perdes No 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 13 tentang Pemanfaatan Tanah Desa menjelaskan bahwa Tanah Desa di Desa Patalan seluruhnya seluas 736.648,90 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh) meter persegi atau 73.664.890 (tujuh puluh tiga enam ratus enam puluh empat delapan ratus Sembilan puluh) Ha. Tanah desa yang dimana dimaksud pada pasal ayat (1) dimanfaatkan untuk : tanah kas desa sejumlah 22.0099,67 Ha, Tanah Lungguh/bengkok sejumlah 44.189,34 Ha, Tanah pengarem arem sejumlah 7.366,689 Ha.

Dalam pra survei penelitian di Desa Patalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, melihat beberapa masalah klasik yang sering muncul terkait aset desa terutama aset yang

ada di Desa Patalan. Menurut Suud, pada prinsipnya tanah kas desa ada tiga klafisikasi diantaranya ialah : lungguh yang digunakan untuk Pamong Lurah dan Pamong Desa, pengarem-arem yang diberikan kepada pensiunan Lurah / Pamong Desa dan sisanya itu berupa Tanah kas desa di lelang kepada masyarakat yang ada di Desa Patalan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, hal ini bertujuan untuk mengangkat derajat hidup orang-orang yang tidak mampu. (wawancara tanggal 18 oktober 2018).

Dalam pengelolaannya aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan Aset Desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan desa, namun aset desa terutama dalam tanah kas desa masih belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Aset desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh desa dalam menjalankan roda pemerintahannya serta pembangunan desa. Tanah kas desa yang termasuk di dalam aset desa harus dimanfaatkan secara optimal unuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta permasyarakatan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tata kelola aset desa dalam implementasi tanah kas desa di Desa Patalan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola aset desa dalam implementasi tanah desa di Desa Patalan Kec. Jetis Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Desa Patalan, hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi evaluasi untuk meningkatkan tata kelola tanah kas desa Patalan agar menjadi lebih baik.
- 2) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola aset desa sehingga dari hal ini pemerintah desa dapat mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan serta berjalan sesuai dengan undang-undang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dari sektor publik khususnya dalam tata kelola aset desa.

- 2) Bagi masyarakat sekitar, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui serta menilai bagaimana fungsi pengelolaan aset desa di Desa Patalan.
- 3) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta sebagai tambahan informasi terkait tata kelola tanah aset desa di Desa Patalan.

E. Tinjauan Pustaka / Literature Review

Dalam mengembangkan pengetahuan peneliti tentang Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa perlu adanya dilakukan studi pustaka, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil/ Temuan
1.	Dewi Risnawati (2017)	Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.	Hasil analisis ini memiliki kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia telah dilaksanakan dengan optimal hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa telah melaksanakan rangkaian kegiatan secara efektif untuk pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset desa. Pemanfaatan aset-aset desa yang ada di Desa Krayan ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan tidak adanya pembinaan-pembinaan

			terhadap para staf desa. Kemudian dalam pengawasan aset desa juga masih belum maksimal karena kurangnya pendekatan serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan masyarakat tidak peduli dengan aset desa yang dimiliki. Hambatan yang terjadi ialah faktor SDM yang kurang memahami spesifik dalam pengelolaan aset desa.
2.	Ponco Tri Susilo, Tedi Erviantono, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti (2014)	Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus : Penjualan Aset Tanah Kas Desa Pada Pemerintahan Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar – Jawa Timur)	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan integritas serta akuntabilitas pemerintahan Desa Sumbersari belum terlaksana dengan integritas yang tinggi serta belum akuntabel, hal ini terlihat bahwa pemerintahan Sumbersari dalam kasus penjualan tanah aset desa kurang memiliki keinginan memberikan laporan yang jelas walaupun dalam sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik.
3.	Dinar Aji Atmaja (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo	Hasil dari analisis ini memiliki kesimpulan bahwa di dalam analisis tata kelola keuangan serta kekayaan di Desa Plesungan sudah ada yang sesuai dengan Undang-Undang dan aja juga yang belum sesuai dengan Undang-

		Kabupaten Karanganyer	Undang. Sehingga dalam hal ini pemerintah Desa Plesungan akan meningkatkan ketentuan khusus dalam sistem informasinya baik secara administrasi. Kemudian nantinya pemerintah desa dapat menambahkan ketentuan-ketentuan khusus guna menyempurnakan peraturan desa. Hal ini dapat dilihat pada sumber daya manusia di Desa Plesungan yang dapat meningkatkan komputerisasi agar mudah dalam mengoprasionalakan sistem adminitrasi dan informasi yang ada di Desa Plesungan.
4.	Zefrizal Nurdin (2015)	Dilemma Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi di Sumatera Barat pada Norma dan Implementasi.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi diskronisasi vertikal/horizontal antar peraturan terkait tanah ulayat. UUPA menetapkan hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dngan tanah ulayat sebagai hak penguasaan sehingga tidak menjadi obyek pendaftaran. Konflik horizontal yang tak kunjung usai terkait tanah ulayat di Ranah Bundo kanduang ini terjadi karna adanya tumpang tindih lahan antara kebun garapan rakyat dengan pihak investor.

5.	Amelia Sri Kusuma Dewi (2014)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomkian Desa	Hasil dari penelitian ialah inisiatif dalam membangun serta memajukan desa yang meliputi banyak aspek seperti pelayanan, demokratisasi dan partisipasi, dalam meningkatkan ekonomi hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
6.	Tulus GP Siahanan , Rosalina A.M Koleangan, Daisy S.M. Engka (2013)	Analisis Optimalisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Tanah Bekas Bangunan UPTD Metrologi di Jalan Sam Ratunglangi Nomor 87 Manado)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisis penggunaan tertinggi serta dilakukan pada saat sekarang Pemerintah Kota Manado akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti halnya kerja sama dalam pemanfaatan aset desa. Dengan adanya nilai aset yang cukup tinggi dan letaknya yang sangat strategis agar dapat dioptimalkan sehingga keberadaan aset desa tersebut dapat menjadi nilai tambah baik kepada pemerintah Kota maupun kepada investor-investor yang akan berinvestasi di Kota Manado.
7.	Aghisna Nurfahmi Fauzia	Aspek hukum Tanah Megarsari di Kraton	Hasil dari peneliitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan konflik tanah mergasari ialah dengan cara

	(2017)	Yogyakarta (Studi Kasus	penindahan atas permasalahan tanah megarsasi tersebut diselesaikan secara kekeluarggan atau disebut dengan negosiasi. Dalam negosiasi ini dua atau lebih pihak yang berkepentingan yang tujuannya agar tercapainya suatu kesepakatan, dengan begitu akan dapat menmukan suatu solusi yang diinginkan.
8.	Suwarno Widodo, Rosalina Ginting, Budi Lazarusli (24014)	IbM Ipteks Bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal Desa Rogomulyo dan Jatiroto Kec. Kayen, Kab Pati	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam peningkatan serta perluasan pada kesejahteraan masyarakat. meningkatkan kerjasama anantara perangkat desa dan masyarakat agar terciptanya keseimbangan yang baik dalam pengelolaan dan aset desa.
9.	Reza M. Zulkarnaen (2016)	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Surakarta	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Parakan dan Desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam Kab. Purwakarta belum memiliki BUMDES sebagai suatu lembaga perekonomian masyarakat. Namun, jika dilihat dari potensinya kedua desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiata-kegiatan. Sehingga melalui PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai

			pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.
10.	Dinar Aji Atmaja (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)	Hasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2014 terlihat bahwa pemerintahan Desa Plesungan melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik karena tidak adanya pemborosan anggaran oleh pemerintah desa dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat Desa Plesungan.

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti

Setelah melihat hasil temuan sebelumnya dari beberapa peneliti diatas, dapat dilihat perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Fokus pada penelitian ini adalah terkait dengan tata kelola tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan didalam penelitian ini menjelaskan terkait tata kelola tanah kas desa dengan mengacu pada Peraturan Lurah Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas desa, Pelungguh/Bengkok dan Pengarem- Arem. Persamaan yang terlihat pada persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dari aspek pelayanan, partisipasi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset desa sebagai penggerak ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terkait tata kelola dalam tanah kas desa guna untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya beberapa indikator yakni : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

f. Kerangka Dasar Teori

a. Governance

Defenisi tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umumnya ialah segala sesuatu yang terkait dengan sebuah tindakan-tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi suatu urusan lembaga untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *good governance* tidak hanya sebatas dalam pengelolaan-pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lingkup suatu lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut UNDP istilah *governance* merupakan suatu proses yang mempromosikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial serta politiknya yang tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta kesejahteraan masyarakat (Keban, 2011)

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu bentuk latihan dari kewenangan politik, ekonomi serta administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Tata kelola pemerintahan desa secara umum meliputi pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari segi-segi fungsional maupun dalam segi pemerintah desa. Dari segi

fungsional yaitu dari beberapa aspek *governance* , yaitu apakah pemerintah desa telah menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah disepakati atau sebaliknya dimana pemerintah desa tidak menjalankan fungsinya secara efektif.

Tata kelola desa yang partisipatif, adil, dan setara yang dimaksudkan untuk menunjang implementasi tiga poin utama arah dan kebijakan strategi pembangunan desa yang telah disebutkan di dalam RPJMN. Demi mewujudkan masyarakat desa yang berdaya dalam kemandirian mengelola sumber daya dan asetnya secara kolektif, menjaga kelestarian ekologi desa, melindungi kepemilikan tanah sebagai alat produksinya, serta mempertahankan cora produksi yang menjadi keunggulan desa. Beberapa orientasi-orientasi dari tata kelola pemerintahan desa yang baik ialah :

1. Orientasi Ideal, merupakan suatu bentuk arahan guna untuk mencapai tujuan yang dimana pada orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan dengan elemen konsituennya seperti : legitimasi dan akuntabilitas.
2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, pada hal ini menjelaskan bahwa orientasi ini bergantung sejauh mana pemerintah desa mempunyai sebuah kompetensi-kompetensi serta sejauh mana mekanisme politik administrasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip

tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparancy*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan merupakan prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat dalam mengetahui serta mendapatkan akses-akses informasi seluas-luasnya terkait keuangan daerah. dengan adanya transparansi ini tentunya akan menjamin akses ataupun keterbukaan bagi setiap orang untu memperoleh informasi-informasi tentang penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan. Dimana sebuah informasi terkait kebijakan-kebijakan , proses pembuatan serta pealksanaannya dan hasil-hasi yang akan dicapai. Transparansi sebagai suatu kebijakan yang bersifat terbuka bagi berjalannya suatu kegiatan dalam bentuk pengawasan, sedangkan informasi merupakan suatu informasi mengenai segala aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat di terima oleh publik. Keterbuaan dalam setiap bentuk tindakan ataupun informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang (Bappenas 2003).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik: 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : 3) mekanisme yang mefasilitasi pelaporan maupun

penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Astuti, 2013).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus adanya sebuah komitmen dari sebuah pimpinan serta seluruh staf-staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin dalam penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran yang telah disepakati.
4. Harus berorientasi pada pencapaian-pencapaian visi misi serta hasil yang akan diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan-laporan yang akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan. Sehingga di dalam akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi-organisasi sektor publik memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*) hal ini menyangkut pertanggungjawaban dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, akuntabilitas kejujuran dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Sedangkan akuntabilitas hukum merupakan suatu jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan public dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*), di dalam akuntabilitas proses memiliki tiga dasar diantaranya proses, perencanaan, prosedur yang dimana apakah akuntabilitas prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. *Performance accountability* hal ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.
4. Akuntabilitas program (*Program accountability*) merupakan terkait pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan di capai dengan baik atau tidak dan apakah yang telah dipertimbangkan secara alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

5. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*) tahap ini pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas serta pemilihan berbagai kebijakan yang diterapkan atau tidak (*value*) (Setiawan, 2012)

3.Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2007). Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut Sulistioni dan Hendriadi (2004) dalam Taufik (2013) mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.

2. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan tempat ruang *control* oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.
3. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran ataupun kegiatan yang berlangsung. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

b. Aset Desa

1. Pengertian Aset Desa

Aset desa merupakan nilai- nilai tukar, modal atau kekayaan. Sehingga dalam hal ini, aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan desa sebagaimana disebut di dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik (Risnawati, 2017). Aset desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau hak perolehan lainnya yang sah.

2. Jenis-jenis Aset Desa

Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan pada aset-aset yaitu: sumber daya alam yang merupakan petensi-potensi kekayaan alam. Sehingga dalam hal ini kekayaan alam yang terdapat pada suatu wilayah memiliki manfaat yang dima dapat digunakan sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia, keterampilan-keterampilan

serta seni dan lain sebagainya. Aset desa merupakan suatu bentuk potensi-potensi alam yang memiliki manfaat untuk mencapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menerangkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas :

1. Kekayaan asli desa yakni : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum, lain-lain kekayaan desa.
2. Kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
4. Hasil kerja sama desa.
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Pengelolaan Aset Desa

Dalam hal ini Kepala Desa merupakan pimpinan yang mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan pada pengelolaan-pengelolaan aset milik desa sehingga dalam pelaksanaannya Kepala Desa berkerja sama dengan perangkat desa ataupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa memiliki beberapa rangkaian kegiatan diantaranya ialah adanya perencanaan sebagai bentuk upaya dalam perencanaan pengelolaan-pengelolaan aset desa, adanya penggunaan pada potensi aset dalam bentuk lahan atau lainnya, adanya pemanfaatan dalam hal ini sebagai pengelolaan terhadap aset desa untuk menghasilkan nilai guna, adanya pengamanan, pemeliharaan, pengawasan terhadap berjalanya proses

pengelolaan aset desa. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan, pengelolaan merupakan suatu rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa ataupun sekelompok orang yang dimana dapat mengelola aset desa secara baik.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dalam pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna supaya dapat meningkatkan pendapatan desa serta dalam pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga dalam biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa serta dapat di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pada perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa dapat diperoleh melalui : pembelian, sumbangan, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain, bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak memikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa : sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.

4. Tanah Kas desa

Secara garis besarnya di dalam dasar hukum bahwa pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana yang di dasarkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa kekayaan milik desa berupa tanah disertifikasi atas nama Pemerintah Desa dan pengelolaan kekayaan milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Tanah Kas Desa merupakan suatu bagian-bagian dari kekayaan desa yang berupa benda-benda tidak bergerak seperti tanah. Kekayaan desa merupakan barang milik desa yang bersal dari kekayaan desa itu sendiri. Tanah Kas Desa merupakan tanah-tanah yang dikuasi desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui sawadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa serta dipergunakan untuk dikelola yang hsailnya merupakan pendapatan asli desa dan digunakan sebagai pe nyelenggaraan Pemerintah Desa. Jika dilihat dari fungsinya Tanah Kas Desa berbeda dengan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pandapatam desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan desa sedangkan Tanah Bengkok merupakan haka tau keuntungan jabatan berfungsi sebagi tanah jabatan yang hasilnya diperuntukan bagi Kepala Desa serta Perangkat desanya. Tanah Kas Desa ini juga sebagai bentuk penyelenggaraan bagi kepentimngan umum guna mensejahterakan masyarakat.

5. Asas-Asas Tanah Kas Desa

Sebagaimana yang telah dimaksud di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas tanah kas desa sebagai berikut:

- a) Asas Fungsional merupakan pengambilan keputusan serta pemecahan suatu masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa, pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang serta tanggungjawab masing-masing.
- b) Asas Kepastian Hukum dimana dalam pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta perundang-undangan.
- c) Asas Transparansi sebagai bentuk peyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang benar.
- d) Asas Efisiensi merupakan pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan supaya barang milik daerah digunakan sesuai dengan Batasan-batas standar kebutuhan.
- e) Asas Akuntabilitas dimana setiap kegiatan pengelolaan barang milik desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f) Asas Kepastian Nilai merupakan pengelolaan barang milik daerah harus didukung dengan adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan serta pemindahtanganan barang milik desa.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Pada umumnya tingkat kesejahteraan dapat diketahui dengan cara melihat kemampuannya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Sehingga dimana jika seseorang semakin mampu dalam memenuhi dari berbagai kebutuhan-kebutuhan bisa dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Sehingga dalam hal ini dapat memberikan gambaran umum terkait kesejahteraan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial bahwa kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara supaya mendapatkan hidup yang layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani serta rohani. Perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta kelarasan antara keduanya sehingga mencapai tingkat kesejahteraan. Kemudian dalam pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur kebendaan dimana masing-masing individu memiliki ukuran yang berbeda dengan kemampuannya. Dimana tingkat kepuasan serta kesejahteraan merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan merujuk kepada individu-individu atau kelompok. Sehingga pada tingkat kesejahteraan mengacu pada keadaan kelompok-kelompok masyarakat yang luas.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah :

- a) Meningkatkan dan menciptakan manajemen yang berkualitas guna untuk taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup
- b) Meningkatkan fungsi sosial untuk menciptakan kemandirian
- c) Menangani permasalahan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sosial masyarakat.
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggungjawab sosial dunia usaha.
- e) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- g) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Suud (2006) secara umum kesejahteraan sering dikatakan sebagai sebuah kondisi yang sejahtera yaitu dengan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti halnya kebutuhan material dan non material. Definisi kesejahteraan dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan atau pelayanan serta kesejahteraan sebagai ilmu. Tujuan dari kesejahteraan sosial ialah untuk mencapai hidup yang sejahtera supaya tercapainya standar kehidupan pokok, untuk mencapainya penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Fungsi penyembuhan dan pemulihan yang dimana artinya fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya menekan supaya problem sosial yang timbul tidak makin parah sedangkan fungsi pemulihan terutama dalam menanamkan atau menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan atau masalah-masalah sosial yang ada.
2. Fungsi pencegahan dimana dalam hal ini langkah-langkah yang dapat mencegah supaya tidak terjadinya timbul masalah baru dan sebagai bentuk upaya dalam memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
3. Fungsi pengembangan merupakan suatu bentuk untuk mengembangkan kemampuan orang ataupun masyarakat supaya dapat meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup dengan cara produktif.
4. Fungsi penunjang, dimana fungsi ini sebagai penopang dalam suatu usaha-usaha agar dapat lebih berkembang. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program dalam bidang kesehatan, Pendidikan, pertanian, kependudukan dan lain sebagainya.

Dalam memahami realitas dalam tingkat kesejahteraan, pada dasarnya memiliki beberapa faktor yang menyebabkannya terjadinya kesenjangan-kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan yaitu :

1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
2. Struktur kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.

3. Potensi dalam bentuk regional atau sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan - perkembangan struktur kegiatan dalam produksi.
4. Kondisi-kondisi kelembagaan yang membentuk sebuah jaringan kerja produksi serta pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.

F. Defenisi Konseptual

1. Tata Kelola (*good governance*)

Tata kelola (*good governance*) secara umum dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, menendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

2. Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa merupakan tanah-tanah yang dikuasai desa yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa serta dipergunakan untuk dikelola yang hasilnya merupakan Pendapatan Asli Desa dan digunakan sebagai penyelenggaraan Pemerintah Desa.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial bahwa kondisi terpenuhinya

suatu kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara supaya mendapatkan hidup yang layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani serta rohani. Perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta kelarasan antara keduanya sehingga mencapai tingkat kesejahteraan.

G. Defenisi Operasional

(Sugiyono, 2007) menjelaskan bahwa defenisi operasional merupakan suatu ukuran dari suatu sifat menjadi dasar sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2008) merupakan suatu usaha untuk mengonsep suatu konstrak dengan suatu kata yang menjelaskan perilaku maupun gejala yang dapat diuji kebenarannya oleh yang lainnya (Koentjaraningrat,2008). Setelah melihat dan menerapkan teori yang digunakan maka penulis menggunakan defenisi operasional berdasarkan teori tata kelola (*good governance*).

Berdasarkan teori tata kelola (*good governance*) yang digunakan oleh penulis yaitu teori yang dituliskan oleh Sutrisno (2007), variabel dan indikator-indikator tata kelola diantaranya ialah :

No	Variabel	Indikator-Indikator
1.	Akuntabilitas	a) <i>accountability for pribity and legality</i>) hal ini menyangkut pertanggungjawaban dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui,

		<p>akuntabilitas kejujuran dengan penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>). Sedangkan akuntabilitas hukum merupakan suatu jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan public dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b) <i>Process accountability</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses 2. Perencanaan 3. Prosedur <p>c) <i>Performance accountability</i>, hal ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.</p> <p>d) <i>Program accountability</i>, hal ini akan menjelaskan tentang penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut.</p> <p>e) <i>Policy accountability</i>, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (<i>value</i>)</p>
2.	Tansparansi	<p>a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.</p> <p>b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses publik.</p> <p>c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyimpanan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.</p>

3.	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya akses bagi partisipatif aktif publik dalam proses perumusan program dan pengembalian keputusan anggaran. b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang control oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances. c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masarakat pada prosesanggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.
----	--------------------	--

1. Metodologi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian deskriptif kualitatif , yang dimana dapat diartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian serta sebagai prosedur dalam pemecahan masalah yang menyelidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk menjelaskan sebuah permasalahan-permasalahan atau objek tertentu dengan secara

rinci (Suyanto,2007). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang sedang berlaku saat ini, pada penelitian deskriptif terdapat cara untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian deskriptif ini tidak menguji hipotesa tetapi hanya mendeskripsikan informasi terkait dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis,1999). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan,Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul secara menyeluruh dan rinci dalam bentuk penjelasan agar data yang diperoleh lebih lengkap serta mudah di mengerti.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini ialah di Desa Patalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Sehingga dengan alasan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tata kelola aset desa terutama pada tata kelola tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan.

c) Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Subyek-subyek dari penelitian ini ialah Kantor Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

d) Informan Penelitian

Informan yang dipilih ialah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) terkait tata kelola aset desa, berikut ialah informan dalam penelitian ini :

1. Kepala Desa Patalan
2. Carik Desa (Seketaris Desa)
3. Dukuh Patalan
4. Tokoh Masyarakat

e) Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan melalui interview maupun observasi berupa identitas informan dan hasil tanggapan informan tentang bagaimana tata kelola aset desa terkhusus pada tata kelola tanah kas desa di Desa Patalan.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini.

f) Teknik Pengumpulan Data .

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

1. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara dan jawaban-jawaban informan dapat di catat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder) (Soehartono, 1998). Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patalan, Seketaris Desa, Kepala Dukuh, dan Masyarakat.
2. Observasi, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengacu pada Perdes dan melihat proses kinerja para prangkat desa dalam tata kelola aset desa.

3. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen Peraturan Lurah Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul No 01 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Tanah Kas Desa yang digunakan untuk tanah kas desa, pelungguh/ bengkok dan pengarem arem.

g) Teknik Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dan setelah selesai pengumpulan datanya. Miles dan Huberman, mengatakan bahwa aktivitas dalam menganalisis sebuah data-data kualitatif dengan melakukannya dengan cara interaktif serta langsung dengan terus-menerus sehingga selesai, yang dimana pada akhirnya semua data-data terkumpul (Miles MB, 2009). Aktivitas dalam menganalisis sebuah data ialah dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

h) Reduksi data

Merangkum maksudnya ialah semua data yang sudah dijadikan satu diambil intinya saja yang terpenting ialah dari keseluruhan datanya, yang dimana semua data-data yang sudah di dapat dari hasil rangkuman tadi dapat memberikan sebuah penjelasan-penjelasan serta dapat mempermudah seseorang yang menelitinya sehingga dapat mengumpulkan data selanjutnya.

i) Penyajian data

Setelah semua data di reduksi, selanjutnya adalah mendisplay data-data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa diterapkan dalam penjelasan yang hanya pada intinya saja yakni: struktur, yang saling mempunyai hubungan satu dengan lainnya, kategori, serta diagram air. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Sugiono : 2009) menyatakan bahwa sering dilakukannya dalam hal penyajian data mengenai penelitian kualitatif yaitu dengan teks naratif. Tentu dalam hal pendisplayan data agar dapat mempermudah seseorang peneliti paham dengan apa yang telah terjadi.

j) Pengambilan Kesimpulan dan Vertikasi

Langkah terakhir untuk menganalisis menurut Miles and Huberman ialah dengan melakukan sebuah pengambilan kesimpulan serta vertivikasi, yang dimana kesimpulan pada awalnya hanya bersifat sementara serta dapat berubah-ubah apabila dalam penelitian tidak menemukan sebuah fakta atau buktinya yang dapat membuat serta mendukung adanya tahapan-tahapan pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila sebuah kesimpulan yang sudah ditetapkan diawalnya yang sudah terdapat bukti yang nyata atau benar serta konsistensi seseorang yang meneliti kembali lagi ke lapangan agar dapat terkumpul semua data-data maka kesimpulan tersebut yang bersifat kredibel.